

---

## PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP BELANJA MODAL KOTA MANADO (PERIODE 2005-2015)

**Virgini Gabriela Runtu<sup>1</sup>, Een Novritha Walewangko<sup>2</sup>, Krest D Tolosang<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

*Email : [vinnygabriella@gmail.com](mailto:vinnygabriella@gmail.com)*

### ABSTRAK

Pembangunan perekonomian di daerah merupakan sasaran dan tujuan utama dari desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dimana sejak dimulainya otonomi hal ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Untuk menunjang hal ini perlu adanya kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan dalam bentuk PAD untuk kemudian digunakan sebagai anggaran belanja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar dua komponen utama PAD dalam bentuk pajak dan retribusi untuk menunjang alokasi anggaran belanja modal pemerintah. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan alat bantu spss. Dalam penelitian ini sendiri mendapatkan hasil bahwa baik pajak maupun retribusi daerah kota Manado, berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Terlebih alokasi anggaran pendapatan dari retribusi serta pajak masih amat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari pihak eksteren.

kata kunci :Pajak, Retribusi, Belanja Modal.

### ABSTRACT

*Economic development in the region is the major goals and objectives of fiscal decentralization given by the central government. Which since the start of the autonomy is a top priority of local government. To support this need for regional ability to raise revenue in the form of PAD for later use as the budget. The purpose of this study was to see how much the two major components of revenue in the form of taxes and levies to support the government's capital expenditure budget allocation. The data used is secondary data using quantitative research methods and using SPSS tools. In this study alone get the result that both taxes and levies Manado, the positive effect on capital expenditure. Moreover, the budget allocation of levies and tax revenues are still very small when compared to the income of the eksteren.*

*keywords: Taxes, levies, Capital Expenditure.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian daerah sejatinya berasal dari pengelolaan yang tertata serta memanfaatkan secara maksimal semua sektor ekonomi yang ada untuk memacu perekonomian yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah secara keseluruhan. Pembangunan yang berlandaskan pengelolaan yang tertib serta pemantapan potensi yang dimiliki oleh daerah tentu akan memacu dan meningkatkan ekonomi dan berimbas pada bertambahnya peningkatan asli daerah dan memberi kemampuan kepada daerah untuk dapat sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandiriannya.

Makin berkembangnya teknologi serta informasi dewasa ini menjadi salah satu jalan bagi daerah untuk dapat melihat serta memaksimalkan potensi yang dimiliki, guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimiliki, serta lebih fokus ke sektor-sektor yang merupakan sektor kunci dan mempunyai potensi untuk dapat dikelola secara baik. Upaya peningkatan perekonomian suatu daerah tentu tak bisa lepas dari peran serta pemerintah, instansi terkait serta investor maupun masyarakat untuk bersama-sama menstimulus perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan. Sebuah pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah masyarakat serta pihak terkait mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang secara maksimal serta membentuk lapangan kerja baru guna memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi di dalam wilayah tersebut. Dewasa ini di berbagai daerah masih belum bisa mengelola dengan maksimal sektor-sektor perekonomian yang dimiliki dan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya yang berimbas pada pembangunan yang dilakukan di daerah yang bersangkutan sehingga masih tingginya tingkat kemiskinan yang dimiliki di daerah, karena kurangnya kesempatan kerja dan sedikit investor yang ingin menanamkan modalnya di sebuah daerah yang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Akibatnya pemerintah pusat harus rela menanggung beban pengeluaran sebuah daerah dengan kucuran Dana Transfer untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah digulirkan pada 1 Januari 2001. Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralistis ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Hal ini tentu menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya, meskipun tidak sedikit masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saat ini guna menunjang pembangunan di daerah tentu dibutuhkan sumber-sumber pendapatan yang tidak sedikit antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini tentu proses pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah pusat dibarengi dengan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Pengalihan pembiayaan dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal sebagai desentralisasi fiskal, dapat pula diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk kemudian dikelola guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang diberikan atau dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Dalam hubungannya, antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut desentralisasi fiskal, dana perimbangan merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam mencukupi kebutuhan anggaran belanjanya di setiap periode. Perimbangan keuangan merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dari sekian banyak hubungan yang dimilikinya, hubungan ini sendiri bersifat (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pendelegasian wewenang pemerintah.

Dalam kenyataannya sendiri prosentase kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya masih kecil dan sebagian besar masih berharap pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat kecil yakni masih berada di kisaran 25% dari Total Penerimaan Daerah (TPD), hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah guna menyokong anggaran belanjanya masih ditopang sebagian besarnya oleh dana transfer pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah dan telah diatur di dalam undang-undang yakni sebesar 75% persen dari Total Pendapatan Daerah (TPD). Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk dapat mengatur perekonomian serta potensi yang dimilikinya masih sangat terbatas karena factor ketergantungan kepada pemerintah pusat yang masih amat besar, sehingga banyak kebijakan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah, dan sumber-sumber keuangan yang potensial masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat.

Sulawesi Utara adalah daerah yang berada di ujung utara Pulau Sulawesi dan berada di kawasan timur Indonesia merupakan salah satu daerah yang tengah menjadi sorotan baik di Indonesia bahkan dunia. Perputaran ekonomi yang cepat serta banyaknya peluang investasi yang kian terbuka menyebabkan perekonomian ikut terpacu. Letak geografis di bibir pasifik menjadikannya daerah yang berpotensi menjadi pusat perdagangan bukan hanya kawasan Indonesia Timur namun juga pusat perdagangan dunia. Saat ini berbagai sumber perekonomian potensial terus digalakkan pemerintah, mulai dari berbagai iven internasional, pembangunan jalan tol kedua di Pulau Sulawesi yang menghubungkan Manado-Bitung serta kawasan ekonomi khusus (KEK) dan *International Hub Port* (IHP) Bitung. Hal ini tentu merangsang investor dan pemodal baik dari sektor swasta dan pemerintah, dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di bumi nyiur melambai. Hal ini tentu bertujuan bukan hanya demi keuntungan sesaat namun guna menunjang peningkatan perekonomian serta membuka akses global melalui komunitas masyarakat ASEAN dengan Kota Manado sebagai ibukotanya.

Pasca otonomi daerah Manado sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Utara dan juga sebagai pintu masuk perdagangan terus menikmati perkembangan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Utara, Manado menempati peringkat teratas. Dengan semakin berkembangnya akses ke Kota Manado tentu membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor untuk masuk dan menanamkan modalnya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Kota Manado dengan membuka lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat luas.

Dengan adanya sumber-sumber PAD baru yang berasal dari sektor-sektor ekonomi yang dikelola secara lebih maksimal maka diharapkan kedepannya akan mampu mengurangi ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat guna membiayai APBD nya sendiri, apalagi dilihat secara makro kemampuan perekonomian Kota Manado masih amat bergantung pada tingkat pertumbuhan nasional serta besarnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Didasari oleh kesadaran inilah, perhatian besar dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan faktor kemampuan daerah dalam membiayai APBDnya sendiri perlu untuk ditingkatkan guna mengurangi proporsi dana transfer pemerintah pusat dalam Total Penerimaan Daerah (TPD), yang merupakan salah satu tolok ukur tingkat kemandirian suatu daerah. Tentunya dengan memfokuskan perhatian pada sumber-sumber ekonomi yang potensial seperti pariwisata yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir hingga bisa mencapai angka 70 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya yang hanya mampu menyumbang 10 miliar ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak serta retribusi diharapkan dapat menunjang pertumbuhan serta meningkatkan kemandirian daerah. Pendapatan-pendapatan ini kemudian di alokasikan kembali ke sektor belanjanya yang nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan.

Perkembangan perolehan pajak daerah Kota Manado ditunjukkan pada tabel 1. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak di kota Manado pada tahun 2005 hingga 2011 tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dan hanya mampu meningkatkan pendapatan pajaknya pada angka maksimal 44 miliar rupiah, namun sejak tahun 2011 hingga 2015 perubahan yang amat drastis terjadi apalagi sejak tahun 2011 Bappeda Kota Manado sudah mulai menerapkan keterbukaan akan informasi publik dan semua anggaran APBD kota Manado sudah semakin terbuka dan pendapatan pajak Kota Manado juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2011 hingga 2015 dan mampu mencatatkan PAD pada angka 212 miliar rupiah pada tahun 2015. Sebagai salah satu sumber PAD utama maka peningkatan yang terjadi pada pendapatan pajak daerah otomatis akan menunjang PAD untuk semakin besar meningkatkan kemandiriannya.

**Tabel 1 Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Manado**

Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan
2005	25.121.530.000	-
2006	28.861.515.000	12 %
2007	32.601.500.000	14 %
2008	33.769.067.697	3 %
2009	39.281.364.818	18 %
2010	44.827.669.815	12 %
2011	44.827.669.815	-
2012	99.779.738.597	125 %
2013	138.098.870.300	39 %
2014	196.504.170.000	44 %
2015	212.711.500.000	7 %

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2016

Perkembangan perolehan retribusi daerah Kota Manado ditunjukkan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa sebelum tahun 2011 pendapatan retribusi Kota Manado terus mengalami fluktuatif yang tergolong amat tajam namun perubahan cukup signifikan terjadi pada tahun 2011 hingga 2014 dimana pendapatan retribusi sebagai salah satu pendapatan kunci PAD kota Manado terus

mengalami peningkatan namun pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2 Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Manado**

No	Retribusi Daerah	Pertumbuhan
2005	13.728.375.068	-
2006	7.646.575.184	-46 %
2007	15.647.753.000	114 %
2008	14.809.965.888	-6 %
2009	19.441.434.092	35 %
2010	16.672.806.250	-15 %
2011	16.672.806.250	-
2012	23.598.810.975	43 %
2013	34.133.756.000	47 %
2014	39.876.158.000	14 %
2015	31,675,691,000	-20 %

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2016

Dalam menentukan alokasi anggarannya yang dimiliki untuk belanja sendiri, mata anggaran yang berdampak kepada perekonomian sendiri adalah alokasi belanja modal. Belanja Modal sendiri merupakan alokasi belanja dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerah yang nantinya diharapkan akan memberi dampak positif kepada perekonomian maupun peningkatan pendapatan daerah. Tentunya alokasi belanja modal ini sendiri sesuai ketentuan dari pemerintah harus bersumber dari pendapatan asli daerah yang dimiliki.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan pajak dan pendapatan retribusi terhadap belanja modal di Kota Manado.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, serta obyek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah (Bab IV Pasal 16 No 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 ).

#### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu bersumber dari Pendapatan hasil Pajak, hasil Retribusi Daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Augustyas, (2013) mengatakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

### **Dana Perimbangan**

Menurut Burhanuddin,(2010) mengatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005), dan dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Perimbangan keuangan ini merupakan suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya, Melalui dana perimbangan, pemerintah daerah akan memperoleh alokasi dana besar sebagai konsekuensi otonomi daerah. Tugas-tugas yang selarna ini secara sentralistik menjadi tugas pemerintah pusat kini menjadi tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut harus juga dialokasikan ke daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan tersebut. Artinya pemerintah daerah harus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan.

### **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Dana hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang diberikan dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam Negeri atau luar Negeri. Dana Darurat merupakan bantuan dari Pemerintah dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- jasa giro;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak;
- pendapatan denda retribusi;
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan dari pengembalian;
- fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

### **Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 tentang Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

### **Belanja Modal**

Menurut Abdul Halim (2008: 4-5) dalam Rudy Badrudin (2012), belanja modal adalah investasi yang berupa pengadaan atau pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya

### **Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Erly Suandy: Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

## Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam Undang-Undang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya Pungutan Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

## Hubungan Antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dengan Belanja Modal

Menurut Friedman (dikutip oleh Kesit Bambang Prakoso, 2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover & Sheffrin (1992), yang secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk dapat memahami objek-objek yang menjadi sasaran atau tujuan dari suatu penelitian. Oleh karena itu pemilihan metode harus menyesuaikan dengan tujuan penelitian yang bersangkutan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kinerja keuangan Kota Manado. Sumber data berasal dari berbagai sumber, antara lain yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut, BAPEDDA Kota Manado dan jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data *time series* dengan periode waktu tahun 2005-2015.

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari terjadinya perbedaan tafsiran, maka penulis memberi batasan definisi operasional sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak adalah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor-sektor ekonomi dan merupakan salah satu sektor pendapatan kunci yang dimiliki oleh daerah, satuan hitung milyar rupiah.
- Pendapatan Retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga merupakan salah satu sektor kunci pendapatan daerah yang diambil dari sektor-sektor ekonomi yang dimiliki, satuan hitung milyar rupiah.
- Belanja Modal adalah jenis belanja investasi atau belanja pembangunan oleh daerah yang sudah tertata dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ada di dalam Belanja Langsung dan dikhususkan penggunaannya untuk pembangunan, satuan hitung milyar rupiah.

### Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda dengan Metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal Kota Manado. Belanja Modal (BM) dijadikan sebagai variabel dependen (tidak bebas) sedangkan pajak daerah (PD) dan retribusi daerah (RD) dijadikan sebagai variabel independen (bebas) yang diformulasikan sebagai berikut.

$$BM = f ( PD, RD ) \tag{3.1}$$

dimana,

- BM = Belanja Modal
- PD = Pajak Daerah
- RD = Retribusi Daerah

Dari model fungsional persamaan (3.2) dapat ditulis secara model ekonometrika sebagai berikut :

$$BM_t = \beta_0 + \beta_1 PD_t + \beta_2 RD_t + e_t \tag{3.2}$$

dimana,

- BM = Belanja Modal
- PD = Pajak Daerah
- RD = Retribusi Daerah
- $\beta_0$  = konstanta (intersep)
- $\beta_1, \beta_2$  = koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas,
- t = Periode Waktu (2005 – 2015)
- e = error term

**Pengujian Spesifikasi Model**

Dalam melakukan penelitian, untuk keabsahan suatu model perlu dilakukan pengujian spesifikasi model yang terdiri dari Uji Statistik dan Uji Asumsi Klasik. Menurut Gujarati (2003), hal ini perlu dilakukan agar suatu model tidak diragukan lagi. Pengujian Statistik yang dilakukan yaitu, t-statistik, F-statistik, dan Koefisien Determinan ( $R^2$ ). Untuk Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Multikol dengan metode *Variance Inflation Factor*, Uji heteroskedatisitas menggunakan Uji-White, Uji Otokorelasi menggunakan Uji Lagrange Multiplier.

**3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Regresi Model Belanja Modal**

Model Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini menjadikan variabel belanja modal (BM) sebagai variabel tidak bebas, dan yang menjadi variabel tidak bebas yaitu pajak daerah (PD) dan retribusi daerah (RD). Estimasi dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square*. Model tersebut dengan hasil estimasinya ditunjukkan pada persamaan 4.1.

$$BM = 1.79E+10 + 0.153547 PD + 5.159871 RD \dots\dots\dots \tag{4.1}$$

<b>std. error</b>	<b>2.71E+10</b>	<b>0.065233</b>	<b>0.822687</b>
<b>t- stat</b>	<b>(0.659936)</b>	<b>(2.353845)</b>	<b>(6.271975)</b>

**R<sup>2</sup> = 0.790042**  
**Adj R<sup>2</sup> = 0.737553**  
**F – stat = 12.588**  
**DW – stat = 1.608457**


**Pengujian Statistik**

**Uji t-stat**

Dari hasil perhitungan yang telah diperoleh dilakukan pengujian t-hitung/statistik untuk mengetahui bagaimana pengaruh tiap-tiap variabel bebas secara parsial terhadap belanja modal di Kota Manado.


**Variabel Pajak Daerah (PD)**

Dari hasil estimasi model belanja modal, maka diperoleh nilai t-statistik untuk variabel pajak daerah (PD) yaitu sebesar 2,354. Apabila dibandingkan dengan nilai t tabel, maka dapat dilihat bahwa nilai t-hitung variabel ini lebih besar dari batas kanan t-tabelnya dengan ketentuan  $df_{(\alpha/2, n-k)} 0,025;8 = 2,354$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel PD mempengaruhi variabel Belanja Modal (BM) secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Pada Tabel Output Eviews Model Belanja Modal (lihat Lampiran 1) kolom “probability value” menunjukkan nilai 0.0464, ini berarti variabel pajak daerah (PD) berpengaruh terhadap belanja modal dan signifikan pada alpha 5%.



**Variabel Retribusi Daerah (RD)**

Dari hasil estimasi model belanja modal, maka diperoleh nilai t-statistik untuk variabel retribusi daerah (RD) yaitu sebesar 6,272. Apabila dibandingkan dengan nilai t tabel, maka dapat dilihat bahwa nilai t-hitung variabel ini lebih besar dari batas kanan t-tabelnya dengan ketentuan  $df_{(\alpha/2, n-k)} 0,025;8 = 6,272$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel RD mempengaruhi variabel Belanja Modal (BM) secara signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Pada Tabel Output Eviews Model Belanja Modal (lihat Lampiran 1) kolom “probability value” menunjukkan nilai 0.0002, ini berarti variabel Retribusi Daerah (PD) berpengaruh terhadap belanja modal dan signifikan pada alpha 1%.



**Hasil Uji F-stat**

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam persamaan regresi tersebut mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan dengan tingkat signifikansi tertentu. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai F hitung/statistik sebesar

12.588. Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai F tabel<sub>(0,05, k-1=3, n-k=9)</sub> adalah 4,46, maka diperoleh hasil bahwa nilai F hitung > F tabel, berarti  $H_0$  ditolak, hal ini berarti bahwa pada persamaan regresi model belanja modal, variabel bebas (PD dan RD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal (BM).

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dari hasil regresi yang dilakukan terhadap model belanja modal (BM) diperoleh hasil bahwa nilai  $R^2$  sebagai koefisien determinasi adalah 0,790. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas pada persamaan tersebut, yaitu PD dan RD secara bersama-sama menerangkan  $\pm 79\%$  variasi dalam belanja modal (BM), sedangkan sisanya sebesar  $\pm 21\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

### Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji White menunjukkan bahwa Model Belanja Modal tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal tersebut dibuktikan dari hasil Uji White (lihat Lampiran 3), dimana angka probabilitas dari  $Obs^*R\text{-Squared}$  pada hasil estimasi adalah lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.7411.

### Multikolinieritas

Yang dimaksud dengan multikolinieritas adalah adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas yang terdapat dalam suatu model. Widarjono, (2006). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat digunakan uji melalui metode *Variance Inflation Factor* (VIF) lihat lampiran 2. Nilai dari *Coefficient Variance* dari variabel Pajak Daerah (PD) 0.045609 dan Retribusi Daerah (RD) 2.266685 lebih kecil dari nilai 10, hal tersebut menunjukkan tidak terjadi Multikol dari hasil estimasi tersebut.

### Otokorelasi

Penaksiran model regresi linier normal klasik mengandung asumsi bahwa tidak terdapat korelasi serial diantara *disturbance term* atau autokorelasi, untuk menguji apakah dalam model tersebut terdapat autokorelasi dapat diuji dengan Uji *Lagrange Multiplier (LM Test)* lihat lampiran 4. Hasil LM Test menunjukkan bahwa nilai probability 0.8217 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat otokorelasi dari hasil estimasi tersebut.

### Interpretasi Ekonomi Model Belanja Modal

Dari hasil regresi persamaan model belanja modal dapat diperoleh informasi mengenai pengaruh variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut terhadap variabel tak bebasnya. Dalam hal ini variabel tak bebas adalah Belanja Modal (BM) dan sebagai variabel bebas yaitu Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD). Nilai koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas menunjukkan berapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap perubahan variabel tak bebasnya, *ceteris paribus*. Tanda positif yang menyertai koefisien regresi mengandung arti bahwa arah perubahan variabel bebas dan perubahan tak bebasnya berbanding lurus, sedangkan tanda negatif yang menyertai koefisien regresi mengandung arti bahwa arah perubahan variabel bebas dan variabel tak bebasnya berlawanan. Hasil regresi dari model belanja modal di Kota Manado ditunjukkan persamaan 4.1.

$$BM = 1.79E+10 + 0.153547 PD + 5.159871 RD \dots\dots\dots (4.1)$$

**Koefisien  $\beta_0$  (Intercept / Konstanta)**

Koefisien  $\beta_0$  memberikan (menggambarkan) pengaruh efek rata-rata semua faktor yang tidak dimasukkan ke dalam model belanja modal. Secara mekanis ini adalah nilai belanja modal saat nilai kedua variabel bebas disamakan dengan nol. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perubahan pada PD dan RD, maka Jumlah belanja modal (BM) untuk satu periode mendatang akan mengalami perubahan yang positif sebesar Rp 17 milyar.

**Koefisien  $\beta_1$  (variabel Pajak Daerah)**

Nilai koefisien variabel pajak daerah (PD) sebesar 0,15 yang signifikan menunjukkan bahwa perkembangan Jumlah belanja modal (BM) di Kota Manado memiliki hubungan yang positif dengan berubahnya pajak daerah (PD). Dengan perkataan lain, selama periode yang diteliti, dengan menjaga agar variabel-variabel lain tetap, kenaikan pajak daerah (PD) sebesar Rp 1 milyar, mengakibatkan peningkatan belanja modal (BM) sebesar Rp 0,15 milyar

Hasil ini sesuai dengan kaidah teori ekonomi keuangan daerah, dimana dengan adanya kenaikan dalam pajak daerah (PD) akan meningkatkan belanja modal (BM). Dengan semakin meningkatnya pendapatan dari pajak daerah (PD), semakin besar pula belanja daerah, dengan demikian penyediaan berbagai infrastruktur pelayanan publik semakin baik dan diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian) dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Koefisien  $\beta_2$  (variabel Retribusi Daerah)**

Nilai koefisien variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar 5,16 dan signifikan, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah belanja modal (BM) di Kota Manado memiliki hubungan yang positif dengan meningkatnya retribusi daerah (RD). Dengan perkataan lain, selama periode penelitian, dengan menjaga agar variabel-variabel lain tetap (*ceteris paribus*), peningkatan dalam retribusi daerah (RD) sebesar Rp 1 milyar akan meningkatkan belanja modal (BM) sebesar Rp 5,16 milyar.

Hasil ini sesuai dengan kaidah teori ekonomi keuangan daerah, dimana peningkatan pendapatan dari retribusi daerah (RD) akan memperbesar alokasi belanja modal (BM). Semakin besar belanja modal (BM) dengan demikian penyediaan berbagai infrastruktur pelayanan publik menjadi lebih baik dan diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian) dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. PENUTUP

**Kesimpulan**

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Manado selang periode tahun 2005-2015 mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Pendapatan Pajak Daerah Kota Manado secara signifikan mampu meningkatkan Belanja Modal.
3. Pendapatan Retribusi Daerah Kota Manado secara signifikan mampu meningkatkan Belanja Modal.

**Saran**

1. Mempertahankan kinerja pengelolaan yang sudah tertata dengan baik di pemerintah Kota Manado, terlebih dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih belum terkelola secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap belanja modal.
2. Membuka sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat meningkatkan taraf kemandiriannya dan tidak terlalu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer, dan dengan adanya sumber-sumber ekonomi baru ini diharapkan belanja modal (BM) yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado akan bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena dengan adanya sumber perekonomian yang baru maka tentunya akan menyerap tenaga kerja yang belum bisa terserap sebelumnya karena kurangnya kesempatan kerja.

### DAFTAR PUSTAKA

#### *Paper dalam Jurnal*

- [1] Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. "Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan". *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.2 No. 2 (Oktober): 17-32
- [2] Suci Andriyana Putri Lestari, 2014, Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal daerah pada pemerintahan kota di Jawa Barat tahun 2011-2013
- [3] Claudia Lina Wenaas, 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan PAD terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kota Manado 2003-2011)
- [4] Sandry Y Mamonto, 2014, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada kabupaten Bolaang Mongondow periode 2004-2013)
- [5] Edy Sarwono, 2012, Pengaruh Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain yang sah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se Indonesia tahun anggaran 2010-2011
- [6] Renidia Dewanti Putri Priwikasari, 2014, Pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja Modal pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan Dan aset (dppka) daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013
- [7] Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta

#### *Buku*

- [9] Gurajati, Damondar. (2000). "*Ekonometrika Dasar*". Erlangga, Jakarta.

#### *Artikel dari Internet*

- [10] Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Manado
- [11] Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara